

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Majelis Hakim mengabulkan kedua permohonan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum. Dikabulkannya itsbat nikah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan memang akan memberikan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, namun eksistensi Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur batasan usia akan dipertanyakan.
2. Ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas perkara itsbat nikah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (1) UU Peradilan Agama yang mengharuskan segala tindakan berdasarkan atas hukum. Meski hakim memiliki kewenangan diskresi, hakim harus cermat dalam menggunakan kewenangannya tersebut. Pertimbangan hukum untuk mengesampingkan suatu ketentuan dalam undang-undang harus kuat dan meyakinkan agar tidak menggiring opini publik bahwa pengajuan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur sangatlah mudah.

B. Saran

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hendaknya lebih teliti dan berhati-hati agar putusan/penetapan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menggiring opini negatif dari publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini pada aspek penelitian hukum empiris seperti motivasi masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur tanpa dispensasi nikah atau persepsi hakim terkait permohonan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur.